

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-CERTIFICATE*)**

**Oleh**

**Thalia Jesia Putri**

Sertipikat tanah merupakan hasil luaran dari kegiatan pendaftaran tanah yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah yang kuat dan sah. Adanya kebijakan baru terkait sertipikat elektronik pada pendaftaran tanah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujukan modernisasi bidang pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum sertipikat elektronik. Permasalahan penelitian : (1) Bagaimanakah kedudukan hukum sertipikat elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sertipikat tanah berbasis elektronik ? (3) Apa hambatan pensertipikatan tanah elektronik di Bandar Lampung ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dilakukan pengumpulan data secara studi pustaka yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sertipikat tanah elektronik memiliki kedudukan yang sama seperti sertipikat tanah fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. (2) Sertipikat tanah elektronik dapat memberikan perlindungan hukum baik dalam hal pembuktian kepemilikan atas tanah dan juga dalam hal perlindungan hukum terhadap data pribadi pada sertipikat tanah elektronik. (3) Hambatan pensertipikatan tanah elektronik di Bandar Lampung adalah belum optimalnya persiapan Badan Pertanahan Nasional, masyarakat masih tidak setuju dengan sertipikat elektronik, kurangnya sosialisasi terkait sertipikat elektronik, dan penyempurnaan regulasi sertipikat elektronik.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertipikat Tanah, Sertipikat Elektronik**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF ELECTRONIC-BASED LAND CERTIFICATES (E-CERTIFICATE)**

*By*

*Thalia Jesia Putri*

*Land certificates are the output of land registration activities that function as strong and valid proof of ownership of land. The existence of a new policy related to electronic certificates in land registration with the enactment of Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates has raised pros and cons in the community. Electronic certificates are the right step to realize the modernization of the land sector, but on the other hand, the public is worried about the guarantee of certainty and legal protection of electronic certificates. Research problems: (1) What is the legal position of electronic certificates based on legislation in Indonesia? (2) How is the legal protection of electronic-based land certificates? (3) What are the obstacles to electronic land certificates in Bandar Lampung?*

*This research is a normative juridical research by collecting data from a literature study which is analyzed using a qualitative descriptive method.*

*The results showed that (1) Electronic land certificates have the same position as physical land certificates based on applicable laws and regulations in Indonesia, including Law Number 11 of 2008 and Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 1 of 2021. (2) Electronic land certificates can provide legal protection both in terms of proving ownership of land and also in terms of the legal protection of personal data on electronic land certificates. (3) Obstacles to electronic land certificates in Bandar Lampung are the suboptimal preparation of the National Land Agency, the public still disagreeing with electronic certificates, the lack of socialization related to electronic certificates, and the improvement of electronic certificate regulations.*

**Keywords:** Legal Protection, Land Certificate, Electronic Certificate